

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Penelitian ini telah menjelaskan tentang Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan yang dilakukan oleh Kurir Jasa Ekspidisi PT. Si Cepat Ekspres dalam Perkara Putusan Nomor : 1206/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr. Berdasarkan uraian pembahasan dan hasil penelitian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Motif terdakwa melakukan penggelapan berkaitan erat dengan faktor ekonomi. Kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa mempunyai unsur kesengajaan di mana unsur kesengajaan ini di bawah tekanan masalah ekonomi. Mengenai hal tersebut, dapat dibuktikan dari fakta-fakta yang terdapat dipersidangan, serta alat bukti yang sah, yaitu keterangan terdakwa, dan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa uang tunai hasil gadai terdakwa sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) uang tersebut digunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari dan biaya rumah sakit istri terdakwa. Buruknya kondisi ekonomi terdakwa menjadi faktor utama yang melatarbelakangi terdakwa melakukan kejahatan.
2. Penjatuhan hukuman terhadap Petrus Bin Kwee Kim Siang dalam Perkara Putusan Nomor : 1206/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr masih sangat ringan dibandingkan dengan ancaman hukuman yang tercantum pada Pasal 374 KUHP, sehingga putusan ini tidak memberikan perasaan

keadilan. Ringannya hukuman terhadap pelaku mengakibatkan tidak adil bagi korban karena menyangkut masalah kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan jasa ekspedisi PT. SiCepat Ekspres dan karyawan, serta menimbulkan keresahan dan rasa tidak aman bagi Masyarakat

umum yang merupakan korban tidak langsung. Putusan pengadilan ini hanya menguntungkan pelaku, tetapi sangat merugikan korban, karyawan, dan Masyarakat yang terkena dampak tindak pidana, serta dikhawatirkan tidak memberi efek jera bagi pelaku tindak pidana penggelapan. Putusan pengadilan dalam perkara ini seharusnya hakim juga dan memperhatikan kepentingan masyarakat yang terkena dampak tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

## **B. Saran**

Dalam penyelesaian penelitian skripsi ini maka penulis menyarankan beberapa hal, diantaranya adalah :

1. Kepada Pemerintah dan DPR diperlukan adanya peraturan hukum pidana Indonesia yang mengatur lebih tegas perihal kedudukan motif dalam pembuktian suatu perkara pidana, mengingat motif dapat menentukan dengan jelas berat, ringan, dan alasan peniadaan suatu tindak pidana agar pertanggungjawaban seorang pelaku tindak pidana benar-benar berdasarkan tindakan dan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, demi tercapainya keadilan sebagai salah satu tujuan hukum.

2. Kepada aparat penegak hukum baik Polisi, Jaksa, maupun Hakim diperlukan adanya penindakan tegas dari para penegak hukum kepada para pelaku tindak pidana penggelapan dengan benar-benar menerapkan hukum dengan baik agar pelaku menjadi jera, serta memperhatikan dan

memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan di dalam hidup masyarakat sehingga penegakan hukum dapat berjalan optimal demi terwujudnya keadilan dan kepastian hukum itu sendiri dan terciptanya keamanan dan kenyamanan untuk hidup dan berkehidupan di Masyarakat.

